



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34-6063 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota bidang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sudah beralih ke Pemerintah Provinsi, maka beberapa kewenangan retribusi izin usaha perikanan tidak dapat dipungut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang....

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017](#) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34-6063 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Bintan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan....

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

17. Koefisien.....

17. Koefisien ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah presentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
18. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
21. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan....

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek;

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan.....

bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 - a. Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberian izin untuk bangunan Rumah Ibadah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi,
struktur dan Tarif retribusi

Paragraf 1

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi
Pasal 6

- (1) Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB meliputi:
 - a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
 - b. skala indeks; dan
 - c. daftar kode
- (2) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (4) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (5) Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Perhitungan Retribusi IMB
Pasal 7

Penghitungan retribusi IMB meliputi:

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 8

- (1) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. retribusi.....

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (2) Komponen penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan; dan
 - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi:
- a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi:
- a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dihitung dengan mengalikan variabel luas/ volume/ besaran, Indeks Terintegrasi, indeks pembangunan baru, tingkat kerusakan, harga satuan (tarif dasar) bangunan.....

bangunan, dan harga satuan (tarif dasar) prasarana bangunan yang disesuaikan dengan rumus untuk setiap kelompok objek Retribusi IMB.

- (2) Rumus perhitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan bangunan baru :

$$L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$$
- b. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung :

$$L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$$
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :

$$V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

- L : Luas Lantai Bangunan
 V : Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
 I : Indeks
 I_t : Indeks terintegrasi
 Tk : Tingkat kerusakan
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
 HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif)
 HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 : Indeks pembangunan baru

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur, Harga satuan retribusi dan besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

(2)Objek.....

- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan jenis minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal.....

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX.....

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (6) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

Sanksi Administrasi

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI.....

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) keputusan.....

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan....

- (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 33

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) wajib.....

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti.....

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

(3)denda.....

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat tidak dipungut atau cuma-cuma karena potensi kecil dan/atau adanya suatu kebijakan Daerah/Nasional yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 2,10/2018



PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Bahwa beberapa ketentuan Peraturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh Menteri dalam Negeri dilakukan pembatalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34-6063 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah karena Izin Gangguan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia sehingga peraturan daerah yang berkaitan dengan izin gangguan perlu ditinjau kembali.

Perhitungan retribusi izin mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung dimana menggunakan satu harga satuan bangunan gedung di Kabupaten, sehingga terhadap perhitungan retribusi IMB perlu direvisi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan daerah di bidang urusan pemerintahan bidang urusan kelautan dan perikanan telah beralih sebagian ke pemerintah Provinsi, yakni kewenangan di bidang Kelautan sehingga untuk itu potensi dan kabupaten Bintan dibidang kelautan sudah tidak ada dan bidang perikanan budidaya sangat kecil sehingga retribusi izin usaha perikanan tidak dipungut.

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan membuat peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:

- a. tingkat kompleksitas;
- b. tingkat permanensi;
- c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
- d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
- e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
- f. ketinggian atau jumlah lantai;
- g. kepemilikan bangunan gedung; dan
- h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

Huruf b

Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 JULI 2018

I. INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	0,50/3,00 **)			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 ***)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha Swasta	1,00		

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2.***) Indeks pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi), dikalikan 0,5 (nol koma lima)
 2. ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

II. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN Indeks	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*) Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>Retaining wall</i> c. Turap /Batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. <i>Box Culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam renang b. Kolam Pengolahan air c. Reservoir di bawah Tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena b. Menara Reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi Instalasi /gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi telepon/ Komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi Reklame /Papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan Iklan c. Papan Nama (Berdiri Sendiri) atau Berupa Tembok (Pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

III. Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB

a. Indeks Kegiatan.

1	Bangunan Gedung		
a	Pembangunan Bangunan Gedung Baru	sebesar	1,00
b	Rehabilitasi /Renovasi		
	1) Rusak sedang	sebesar	0,45
	2) Rusak Berat	sebesar	0,65
c	Pelestarian/ Pemugaran		
	1) Pratama	sebesar	0,65
	2) Madya	sebesar	0,45
	3) Utama	sebesar	0,30
2	Prasarana Bangunan Gedung		
a	Pembangunan Baru	sebesar	1,00
b	Rehabilitasi /Renovasi		
	1) Rusak sedang	sebesar	0,45
	2) Rusak Berat	sebesar	0,65

b. Indeks Parameter

1	Bangunan Gedung		
a	Bangunan Gedung diatas permukaan tanah		
1)	Indeks Parameter fungsi Bangunan Gedung ditetapkan untuk :		
a)	Fungsi Hunian		0,05 dan 0,50
i.	Indeks untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi : rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;		0,05
ii.	Indeks untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.		0,50
b)	Fungsi Keagamaan	sebesar	0,00
c)	Fungsi Usaha	sebesar	0,50 dan 3,00
i	indeks untuk pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m ² (seribu tiga ratus meter persegi)		0,50
ii	indeks untuk bangunan usaha		3,00
d)	Fungsi Sosial dan Budaya	sebesar	0,00 dan 1,00
i	indeks untuk bangunan gedung kantor milik negara meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;		0,00
ii	indeks untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.		1,00
e)	Fungsi Khusus	sebesar	2,00
f)	Fungsi Ganda/Campuran	sebesar	4,00
2)	Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Bobot Masing-masing terhadap Bobot Seluruh Parameter Klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:		
a)	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:		
i	Sederhana		0,40
ii	Tidak sederhana		0,70
iii	khusus		1,00
b)	Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:		
i	darurat		0,40
ii	Semi permanen		0,70

		iii	permanen	1,00
		c)	Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:	
		i	Rendah	0,40
		ii	Sedang	0,70
		iii	Tinggi	1,00
		d)	Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:	
		i	Zona I / Minor	0,10
		ii	Zona II/ Minor	0,20
		iii	Zona I / Sedang	0,40
		iv	Zona II/ Sedang	0,50
		v	Zona I /Kuat	0,70
		vi	Zona II /Kuat	1,00
		e)	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:	
		i	Rendah (1 lantai- 4 lantai)	0,40
		ii	Sedang (5 lantai- 8 lantai)	0,70
		iii	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
		f)	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:	
		i	Rendah	0,40
		ii	Sedang	0,70
		iii	Tinggi	1,00
		g)	Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:	
		i	Negara	0,40
		ii	Perorangan	0,70
		iii	Badan Usaha	1,00
	3)		Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung ditetapkan untuk:	
		a)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> diberi indeks sebesar	0,40
		b)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar	0,70
		c)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar	1,00
	b		Bangunan Gedung di Bawah Permukaan Tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah Permukaan Air, Prasarana, dan Sarana Umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi	
2	Prasarana Bangunan Gedung			
	Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.			
	Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.			

IV. DAFTAR KODE KLASIFIKASI

KODE	JENIS	INDEKS
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/renovasi ringan	
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian pratama	0,65
1132	Pelestarian madya	0,45
1133	Pelestarian utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	
1211	Rumah tinggal tunggal sederhana & rumah deret sederhana	0,05
1212	Rumah tinggal tunggal & rumah deret	0,50
1213	Rumah tinggal tdk sederhana	0,50
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	
1251	Sosbud milik Negara / yayasan	0,00
1252	Sosbud bukan milik Negara	1,00
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda/campuran	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Risiko kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi gempa	0,15
1341	Zona I / minor	0,10
1342	Zona II / minor	0,20
1343	Zona III / sedang	0,40
1344	Zona IV / sedang	0,50
1345	Zona V / kuat	0,70
1346	Zona VI / kuat	1,00
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10
1351	Renggang	0,40
1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian bangunan Gedung	0,10
1361	Rendah	0,40
1362	Sedang	0,70
1363	Stinggi	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1371	Negara/Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00
1400	WAKTU PENGGUNAAN	
1401	Sementara jangka pendek	0,40
1402	Sementara jangka Menengah	0,70
1403	Tetap	1,00

1	2	3
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan baru	1,00
2120	Rehabilitasi ringan	1,00
2121	Rehabilitasi sedang	0,45
2122	Rehabilitasi berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	1,00
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00
2211	Pagar	1,00
2212	Tanggul/retaining wall	1,00
2213	Turap batas kaveling/persil	1,00
2214	***	1,00
2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
2221	Gapura	1,00
2222	Gerbang	1,00
2223	***	1,00
2230	Konstruksi perkerasan	1,00
2231	Jalan	1,00
2232	Lapangan parker	1,00
2233	Lapangan upacara	1,00
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,00
2235	***	1,00
2240	Konstruksi penghubung	1,00
2241	Jembatan	1,00
2242	Box culvert	1,00
2243	***	1,00
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
2251	Kolam renang	1,00
2252	Kolam pengolahan air	1,00
2253	Reservoir bawah tanah	1,00
2254	Waste water treatment plant	1,00
2260	Konstruksi menara	1,00
2261	Menara antenna	1,00
2262	Menara reservoir	1,00
2263	Cerobong	1,00
2264	***	1,00
2270	Konstruksi monument	1,00
2271	Tugu	1,00
2272	Patung	1,00
2273	***	1,00
2280	Konstruksi Instalasi	1,00
2281	Instalasi listrik	1,00
2282	Instalasi telekomunikasi	1,00
2283	Instalasi pengolahan	1,00
2284	***	1,00
2290	Konstruksi reklame	1,00
2291	Billboard	1,00
2292	Papan iklan	1,00
2293	Papan nama	1,00
2294	***	

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM



BUPATI BINTAN
dto

APRI SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 JULI 2018

KOMPONEN PENGHITUNGAN RETRIBUSI

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung meliputi Perbaikan/ Perawatan, Perubahan Perluasan/Pengurangan a) Rusak Sedang b) Rusak berat 3) Pelestarian/Pemugaran a) Pratama b) Madya c) Utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan Baru 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi}^*) \times 1,00 \times \text{HSRbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi}^*) \times 0,45 \times \text{HSRbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi} \times 0,65 \times \text{HSRbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi}^*) \times 0,65 \times \text{HSRbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi}^*) \times 0,45 \times \text{HSRbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegasi}^*) \times 0,30 \times \text{HSRpbg}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks} \times 1,00 \times \text{HSRpbg}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,65 \times \text{HSRpbg}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,45 \times \text{HSRpbg}$
2	Retribusi Administrasi Retribusi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3	Retribusi Penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per set

Catatan : *) Indeks terintegrasi : hasil perkalian indeks-indeks parameter

HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per- m² dan/ atau rupiah per satuan volume



BUPATI BINTAN
dto

APRI SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 JULI 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
A	BANGUNAN GEGUNG *)	m ²	25.000
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1	KONSTRUKSI PEMBATAS/PENAHAN/PENGAMAN	PAGAR	m ² 4.000
		TANGGUL/RETAINING WALL	m ² 4.000
		TURAP BATAS KAVILNG/PERSIL	m ² 4.000
2	KONSTRUKSI PENANDA MASUK LOKASI	GAPURA	m ² 200.000
		GERBANG	UNIT 1,75 x RAB
3.	KONSTRUKSI PERKERASAN	JALAN	m ² 68.000
		LAPANGAN UPACARA	m ² 68.000
		LAPANGAN OLAH RAGA TERBUKA	m ² 68.000
4.	KONSTRUKSI PENGHUBUNG	JEMBATAN	m ² 200.000
		BOX CULVERT	m ² 200.000
5.	KONSTRUKSI KOLAM/RESERVOIR BAWAH TANAH	KOLAM RENANG	m ² 13.500
		KOLAM PENGELOLAAN AIR RESERVOIR DI BAWAH TANAH	m ² 13.500
		KOLAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)	m ² 27.000
6.	KONSTRUKSI MENARA	MENARA ANTENA	UNIT 1,75 % x RAB
		MENARA RESERVOIR	m ³ 100.000
		CEROBONG	m ¹ 100.000
7.	KONSTRUKSI MONUMEN	TUGU	UNIT 1,75 x RAB
		PATUNG	UNIT 1,75 x RAB
8.	KONSTRUKSI INSTALASI/GARDU	INSTALASI LISTRIK	UNIT 1,75 x RAB
		INSTALASI TELEPON/KOMUNIKASI	UNIT 1,75 x RAB
		INSTALASI PENGOLAHAN	UNIT 1,75 x RAB
9	KONSTRUKSI REKLAME/PAPAN NAMA	BILLBOARD PAPAN IKLAN	UNIT 1,75 x RAB
		PAPAN NAMA (BERDIRI SENDIRI ATAU BERUPA TEMBOK PAGAR)	UNIT 1,75 x RAB
10	ADMINISTRASI IMB		0
11	PENYEDIAAN FORMULIR PERMOHONAN IMB TERMASUK BIAYA PENDAFTARAN IMB		0

CATATAN *) - Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

BUPATI BINTAN
dto

APRI SUJADI



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 JULI 2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Tempat	Tarif (Rp)
1. Hotel Bintang 3	3.000.000/ tahun
2. Hotel Bintang 4	5.000.000/tahun
3. Hotel Bintang 5	7.500.000/tahun
4. Restoran dan, Bar termasuk Pub dan Klub Malam	2.000.000/tahun

BUPATI BINTAN,
dto

APRI SUJADI



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 JULI 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th
Kartu Pengawasan	Mobil	s/d 8 orang	Rp. 25.000,-/Kend/Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 35.000,-/Kend/Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 45.000,-/Kend/Th
		> 25 orang	Rp. 50.000,-/Kend/Th

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut :

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil	s/d 8 orang	Rp. 75.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th

BUPATI BINTAN,
dto

APRI SUJADI

